

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung hasil yang diperoleh melalui daya dan upaya yang dilakukan.¹ Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku atau perilaku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam tingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik. Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri.²

Apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi *social* diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan itu untuk membatasi tingkah laku itu. Ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 1.

² Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Hal 131.

pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala *social*. Gejala-gejala itu merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.

Seiring dengan kemajuan budaya dan Iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Terdapat beberapa faktor timbulnya kejahatan ini salah satunya adalah diluar kesadaran pelaku atau yang melakukan dibawah kendali barang haram atau disebutkan minuman beralkohol dengan kata lain miras (Minuman Keras). Hal ini menjadi suatu permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan tuntas, dan memiliki pengaruh atau dampak yang cukup besar pada timbulnya suatu masalah (Kejahatan).

Berdasarkan Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau Etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pada Pasal 9 Perpres No.74 tahun 2013 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Hal ini juga memberikan hak kepada Polri untuk melakukan pengendalian dan pengawasan bahkan juga pada hal pencegahan terhadap peredaran minuman beralkohol sesuai ketentuan pada wilayah kerjanya masing-masing.

Sudah seharusnya dengan berbagai kebijakan dan ketentuan terkait aturan yang melindungi warga negara dalam segala bentuk apapun dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat agar terhindar dari hal-hal gangguan kamtibmas terutama penyebabnya mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Pada sistem hukum Indonesia masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak tersebut dengan memberikan jaminan perlindungan bagi kesehatan masyarakat.

Konstitusi menyatakan secara tegas mengenai hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Minuman beralkohol sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minuman beralkohol menjadi perhatian semua negara karena dampaknya yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keberagaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minuman beralkohol sangat tinggi di Indonesia.

Pada kenyataannya di Indonesia sendiri, korban akibat minuman beralkohol cukup tinggi. Begitu pula yang terjadi saat ini di wilayah Kota Tidore Kepulauan, dampak dari mengkonsumsi minuman alkohol sendiri telah meresahkan warga masyarakat sekitar. Dari berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan kriminalitas seperti pengeroyokan, kasus penganiayaan, kasus persetubuhan anak, kasus pencurian dan pencabulan anak. Seperti yang diungkapkan oleh Kapolres Tidore angka kriminalitas saat ini mengalami peningkatan 55% dibandingkan tahun 2021. Peredaran minuman beralkohol

³ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sendiri sudah masuk kedalam kejahatan, bahaya Minuman alkohol dengan segala akibat yang ditimbulkan ini juga sering terjadi di daerah Kota Tidore kepulaun yang juga dikenal dengan negeri yang kaya akan adat dan budayanya yang selalu mengedepankan kearifan lokal. Hal inilah yang mendorong penulis mencoba melakukan penelitian untuk mencari sebab dan solusi yang tepat agar segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi karena sebab pengaruh minuman dapat atasi. Disisi lain ini menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Kepolisian Resor Tidore untuk melakukan pencegahan terhadap peredarannya minuman beralkohol, sebagaimana diberikan wewenang kepolisian dalam hal pencegahan (*Preventif*) yang termuat dalam UU No 2 tahun 2002 Pasal 14 huruf a, yaitu Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

Berdasarkan peraturan kepala badan pemeliharaan keamanan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, yang dimaksud dengan patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Kebijakan hukum terkait minuman beralkohol di Indonesia terdapat dalam beberapa aturan hukum. Pengaturan minuman beralkohol tersebar di beberapa peraturan hukum, yaitu satu sama lain saling berkaitan sub-bab ini akan membahas berbagai kebijakan hukum (Legal policy) yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait minuman beralkohol yang saat ini ada berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai minuman beralkohol diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Terdapat aturan hukum yang mengatur terkait dengan pencegahan peredaran minuman alkohol sebagaimana yang diberikan kewenangan dalam Perpres No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam hal ini pihak kepolisian dapat menjalankan tugas dengan berdasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Tidore melakukan upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan merupakan bentuk tugas pokok kepolisian untuk menciptakan rasa aman di

⁴ *Ibid*

masyarakat berdasarkan pasal 13 butir a, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan cara melakukan kegiatan patroli di seluruh wilayah hukum Kota Tidore kepulauan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. begitu pula sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf c yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat, dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar.

Akan tetapi berdasarkan wawancara lepas penulis dengan pihak kepolisian Aipda Said Soamole. segala ketentuan dan peraturan berlaku ternyata belum bisa sepenuhnya mengatasi hal-hal yang berdampak buruk akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah Kota Tidore Kepulauan, disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah masih banyak oknum yang tetap menjual dengan sengaja secara ilegal kepada masyarakat dan menghiraukan segala ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tentang “**Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Tidore Kepulauan**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol oleh Kepolisian Resor Tidore
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol oleh Kepolisian Resor Tidore

⁵ Elvi Alfian, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2020, Hal 34.

C. TUJUAN

Adapun yang tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol oleh Kepolisian Resor Tidore.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol oleh Kepolisian Resor Tidore.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penulis, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih terkait tugas dan peran kepolisian dalam pencegahan minuman beralkohol pada lingkungan sekitar.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dan juga dapat menambah wawasan mengetahui tugas dan peran kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Tidore kepulauan.